

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan Murabahah pada produk Mikro Mitra Usaha di Kopsyah BMI Syariah Cabang Jawilan. Yang pertama yaitu mengikuti Pertemuan Umum yang dilakukan dilokasi terpilih pada tingkat Desa. Yang kedua Pendidikan PerKoperasian, kegiatan kelanjutan dari PU tingkat Desa ke tingkat RT tujuannya membuat janji pelaksanaan latihan wajib kumpulan. Yang ketiga Latihan wajib Kumpulan (LWK) aktivitas yang wajib diikuti oleh calon anggota dan mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat Uji Kelayakan merupakan kegiatan “memotret” kondisi sosial ekonomi calon anggota yang meliputi keadaan rumah, asset, rumah tangga, dan pendapatan. Informasi diperoleh melalui wawancara yang dilakukan manajer KCP. Yang kelima Ujian Pengesahan Kumpulan, yang wajib diikuti oleh calon anggota. Yang terakhir yaitu Rembung Pusat yang dilakukan setelah lulus Ujian

Pengesahan Kumpulan. Kegiatan Rembung pusat adalah (pengajuan pembiayaan, pencairan pembiayaan, pembayaran angsuran, dan menabung/simpanan).

2. Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Mikro Mitra Usaha di Kopsyah BMI cabang Jawilan sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan prinsip Syariah, dimana pada pelaksanaan akad Murabahah tersebut, pihak BMI syariah cabang jawilan mengikuti ketentuan (*Dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah.

## **B. Saran**

Jika ada anggota yang ingin mengajukan pembiayaan selanjutnya pada produk Mikro Mitra Usaha, yang harus diperhatikan tidak hanya dilihat dari absensi atau kehadiran maupun kelancaran anggota dalam membayar pembiayaan tersebut setiap minggunya akan tetapi harus dilihat dari tabungan wajib dan tabungan sukarela sehingga ada alternatif lain untuk anggota menutupi kekurangan dalam angsuran.